

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

DESA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara komprehensif mengatur desa dengan memberikan peran dan fungsi lebih luas kepada pemerintahan desa. Undang-Undang Desa dimaksud mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan.

Dengan adanya ketentuan baru dalam Undang-Undang Desa beserta peraturan pelaksanaannya membawa konsekwensi pengaturan lebih lanjut pada tingkat Peraturan Daerah. Pengaturan pada tingkat Peraturan Daerah selain didasarkan pada materi peraturan perundang-undangan mengenai desa, juga didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan lokal Kabupaten Nganjuk. Dari sisi regulasi, sebelum berlakunya Undang-Undang Desa telah terdapat pengaturan mengenai pemerintahan desa di Kabupaten Nganjuk antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2013. Dengan adanya perubahan pengaturan mengenai desa setelah terbinya Undang-Undang Desa beserta peraturan pelaksanaannya diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Desa di Kabupaten Nganjuk yang komprehensif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hak asal usul dan adat istiadat Desa" adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak asal usul" adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kewenangan lokal berskala Desa" adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan diatur oleh desa adalah desa dapat membuat kebijakan untuk mengatur pelaksanaan kewenangan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa dan/atau peraturan kepala desa berdasarkan pedoman dan/atau peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan diurus adalah desa mengurus teknis pelaksanaan kewenangan sesuai pengaturan yang dibuat oleh yang menugaskan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Program Desa penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi dalam RPJM Desa.

Yang dimaksud dengan Kegiatan Desa adalah penjabaran dari Program Desa yang dilaksanakan perangkat desa berupa tindakan mengerahkan sumber daya manusia, dana dan peralatan sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Ayat (3)

BPD melaksanakan Program Desa dan Kegiatan Desa yang berhubungan dengan fungsi BPD sebagai lembaga desa yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan meliputi penyusunan peraturan desa, menyerap aspirasi masyarakat dan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aparatur daerah meliputi guru, bidan, penyuluh pertanian dan aparatur daerah lainnya yang ditugaskan atau wilayah tugasnya ada di desa.

Ayat (2)

Forum Pembina Desa merupakan forum koordinasi antara penyelenggara pemerintahan desa, BPD dengan Bintara Pembina Desa (BABINSA) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBAS) selaku aparatur yang melaksanakan tugas pada wilayah desa dalam rangka mewujudkan keharmonisan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ruang lingkup dan jenis kewenangan desa sangat luas serta karakteristik yang serupa dengan urusan pemerintahan daerah. Agar penyelenggaraan kewenangan desa dapat berjalan dengan baik serta dapat menunjang keberhasilan daerah, maka pembinaan kewenangan desa dilaksanakan oleh semua perangkat daerah Kabupaten Nganjuk yang bidang tugasnya selaras dengan jenis kewenangan desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendanaan kewenangan desa dalam APBD Kabupaten dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan percepatan pembangunan desa.

Penganggaran dana dari APBD Kabupaten dalam bentuk bantuan keuangan kepada desa dan/atau dianggarkan dalam kegiatan SKPD.

Kebijakan pemberian dana dalam APBD Kabupaten disesuaikan dengan prioritas program daerah Kabupaten serta kemampuan keuangan daerah.

Ayat (3)

Biaya untuk pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dianggarkan dalam kegiatan SKPD.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Data desa yang digunakan untuk menetapkan klasifikasi desa berupa Data Profil Desa dan/atau data desa lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan umum" meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Yang dimaksud dengan "meninggalkan tugas" adalah tidak hadir di kantor desa pada jam kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir kerja.

Pasal 18

Ayat (1)

Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban diberikan teguran lisan 1 (satu) kali oleh Camat atas nama Bupati. Teguran lisan diberikan oleh Camat sebagai upaya pertama agar Kepala Desa mampu menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam hal setelah diberikan teguran lisan Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban, Kepala Desa diberikan teguran tertulis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat dilanjutkan dengan pemberhentian" adalah Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Ayat (1)

Kepala Desa yang melanggar larangan diberikan teguran lisan 1 (satu) kali oleh Camat atas nama Bupati. Teguran lisan diberikan oleh Camat sebagai upaya pertama agar Kepala Desa mampu menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam hal setelah diberikan teguran lisan Kepala Desa tetap melanggar larangan, Kepala Desa diberikan teguran tertulis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat dilanjutkan dengan pemberhentian" adalah Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan umum" meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "meninggalkan tugas" adalah tidak hadir di kantor desa pada jam kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir kerja.

Pasal 21

Ayat (1)

Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban diberikan teguran lisan 1 (satu) kali oleh Kepala Desa. Teguran lisan diberikan sebagai upaya pertama agar Perangkat Desa mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik.

Dalam hal setelah diberikan teguran lisan Perangkat Desa tidak melaksanakan kewajiban, Perangkat Desa diberikan teguran tertulis.

Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban, Camat atas nama Bupati berwenang untuk memberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat dilanjutkan dengan pemberhentian" adalah Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Ayat (1)

Perangkat Desa yang melanggar larangan diberikan teguran lisan 1 (satu) kali oleh Kepala Desa. Teguran lisan diberikan sebagai upaya pertama agar Perangkat Desa mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik.

Dalam hal setelah diberikan teguran lisan Perangkat Desa tetap melanggar larangan, Perangkat Desa diberikan teguran tertulis.

Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Perangkat Desa, Camat atas nama Bupati berwenang untuk memberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat dilanjutkan dengan pemberhentian" adalah Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak" adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Pembagian gelombang pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Huruf b

Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kelengkapan persyaratan administrasi" adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas:

1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota;
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
11. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "terhitung sejak tanggal pelantikan" adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan "musyawarah Desa" adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu (bukan musyawarah BPD), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Penentuan standar dan prosedur uji kelayakan dan kepatutan ditentukan oleh Bupati.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam bentuk bantuan keuangan kepada Desa.

Ayat (2)

Dalam hal pelaksanaan pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Kabupaten, maka biaya pelantikan dikecualikan dari bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dianggarkan pada SKPD yang membidangi.

Yang dimaksud dengan "kelengkapan peralatan lainnya" adalah peralatan yang dibutuhkan untuk pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa meliputi tinta, alat coblos, papan pengumuman.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lain" dapat berupa biaya sewa gedung/tenda, meja, kursi, sound system, dan peralatan lainnya, kebutuhan makanan dan minuman panitia dan calon selama proses pemilihan Kepala Desa.

Ayat (4)

Pelarangan pembebanan biaya pemilihan Kepala Desa kepada calon Kepala Desa dimaksudkan agar setiap masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk dipilih sebagai Kepala Desa.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berakhir masa jabatannya" adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat Penjabat Kepala Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap" adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan "tidak lebih dari 1 (satu) tahun" adalah 1 (satu) tahun atau kurang.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun" adalah pada saat mendaftar.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penentuan standar dan prosedur uji kelayakan dan kepatutan ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal pemberian rekomendasi atas pengangkatan perangkat desa, camat terlebih dahulu izin Bupati.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal pemberian rekomendasi atas pemberhentian Perangkat Desa, camat terlebih dahulu izin Bupati.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "proyek desa" adalah Kegiatan Desa berupa kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan lain diluar tugas fungsi BPD.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Dalam hal penetapan anggota BPD antar waktu, Bupati memperhatikan usulan pertimbangan dari Kepala Desa dan Camat.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Huruf b

Yang dimaksud anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Informasi mengenai rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten disampaikan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tidak terbatas" adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan primer" adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan dasar" adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "insentif rukun tetangga dan rukun warga" adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS tidak mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber dari ADD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan penerimaan lainnya yang sah adalah honorarium sebagai pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan yang diberikan sebagai honorarium tim sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa yang dituangkan dalam keputusan Kepala Desa.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Pemberian Ganjaran sebagai tambahan tunjangan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar perhitungan belanja Desa 30% (tiga puluh persen).

Ayat (2)

Dengan diterimanya ganjaran, Kepala Desa dan Perangkat harus mampu menjadi sosok pamong praja yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, menjadi panutan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memperhatikan masa jabatan kepala desa dan perangkat Desa adalah dalam rangka penghitungan pemberian ganjaran/ purna tugas yang bersangkutan yang dituangkan lebih lanjut dalam peraturan Kepala Desa.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Yang dimaksud dengan "kebutuhan dasar" adalah kebutuhan primer berupa pangan, sandang, dan papan.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "didelegasikan pelaksanaannya" adalah penyerahan pelaksanaan kegiatan, anggaran pembangunan, dan aset dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kondisi objektif Desa" adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pagu indikatif desa" adalah pagu dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan kepada desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rencana kegiatan" adalah Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah program percepatan pembangunan Desa yang pendanaannya berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Yang dimaksud dengan "Pemerintah" dalam ketentuan ini adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki program berbasis Desa

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "program daerah" adalah program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan rencana kerja SKPD.
Yang dimaksud dengan "program sektoral" adalah program dan kegiatan kementerian dan lembaga Pemerintah.

Ayat (2)
Pengintegrasian program sektoral dan program daerah ke dalam pembangunan Desa dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program dan anggaran sehingga terwujud program yang saling mendukung.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "didelegasikan pelaksanaannya" adalah penyerahan pelaksanaan kegiatan, anggaran pembangunan, dan aset dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga", antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah Kabupaten, dan/atau Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan Desa", antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah adalah dilakukan oleh Tim Pembina Desa Kabupaten dan Kecamatan serta aparat pengawas fungsional.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Desa merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ayat (2)

Pendidikan dan pelatihan bagi Perangkat Desa merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Pada saat perencanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sekaligus direncanakan kebutuhan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pemerintah Desa wajib menginformasikan rencana pengangkatan calon Perangkat Desa paling lama 1 (satu) tahun sebelumnya, agar Pemerintah Kabupaten dapat merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi Perangkat Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi vertikal" adalah instansi vertikal yang berada di Kabupaten Nganjuk.

Yang dimaksud dengan "pendamping profesional" adalah pendamping profesional desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berdasarkan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan kewajiban Camat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang memiliki kedudukan dan peran sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan desa. Pemerintah Kabupaten Nganjuk meningkatkan kemampuan dan peran Kecamatan dengan cara meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan, penempatan pegawai Kecamatan yang berkompeten serta mengalokasikan anggaran mampu mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Pasal 139

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petunjuk dan arahan" adalah petunjuk dalam bentuk tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh Camat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "program daerah" adalah program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan rencana kerja SKPD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "anggaran desa" adalah anggaran desa berupa alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan keuangan kepada desa.

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bantuan keuangan" adalah bantuan keuangan khusus berdasarkan prestasi desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "program daerah" adalah program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan rencana kerja SKPD.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penambahan pagu anggaran desa" adalah penetapan pagu anggaran alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah mempertimbangkan prestasi desa.

Pasal 142

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah penilaian desa berprestasi yang menggabungkan kegiatan penilaian/perlombaan yang ada di desa antara lain perlombaan desa dan kelurahan, penilaian gotong royong, penilaian prestasi PKK dan penilaian/perlombaan lain yang dimaksudkan untuk mengukur kemajuan desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah individu dan/atau lembaga/organisasi masyarakat di Kabupaten Nganjuk yang memiliki pengetahuan tentang desa dan/atau pengalaman dalam pembinaan desa.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tetap melaksanakan tugas adalah menjalankan tugas sebagai perangkat desa sampai batas usia 60 (enam puluh) tahun.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.